



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 43 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGUJIAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dilakukan pengelolaan, pengawasan dan pengujian terhadap kualitas air secara intensif dan terus-menerus agar bermanfaat bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan, Pengawasan dan Pengujian Kualitas Air;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Limbah Berbahaya dan Beraacun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN, PENGAWASAN
DAN PENGUJIAN KUALITAS AIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
6. Instansi adalah lembaga Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi dan tugas pokok di bidang pengelolaan, pengawasan dan pengujian kualitas air.
7. Pengelolaan Kualitas Air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.

8. Pengawasan Kualitas Air adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengamatan sarana, pemeriksaan contoh air, rekomendasi dan saran tindak lanjut hasil pemeriksaan.
9. Pengujian Kualitas Air adalah kegiatan pengujian contoh air secara fisik, bakteriologis dan kimia yang dilakukan dilaboratorium.
10. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
11. Mutu Air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Kelas Air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
13. Kriteria Mutu Air adalah tolok ukur mutu untuk setiap kelas air.
14. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya didalam air.
15. Air Baku adalah air yang berasal dari sumber air permukaan, air cekungan tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
16. Air Minum adalah air yang didistribusikan melalui pipa untuk keperluan rumah tangga, air yang didistribusikan melalui tangki air, dan air yang digunakan untuk produksi bahan makanan yang disajikan kepada masyarakat melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
17. Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
18. Air Kolam Renang adalah air dalam kolam renang yang digunakan untuk olahraga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
19. Air Pemandian Umum adalah air yang digunakan pada tempat pemandian bagi umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang, yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan.
20. Air Permukaan adalah air yang terkumpul di atas tanah atau di mata air, sungai, danau, lahan basah atau laut.

21. Perusahaan Daerah Air Minum adalah perusahaan yang mengolah air menjadi air bersih sehingga layak untuk keperluan rumah tangga.
22. Contoh Air adalah sebagian air yang diambil sebagai bahan untuk keperluan pemeriksaan laboratorium.
23. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, mikrobiologi dan kimia yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atau milik swasta yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Pengelola Air adalah orang pribadi atau badan usaha yang memproduksi dan/atau menyalurkan air, atau bergerak pada bidang usaha yang menggunakan air sebagai sarana utama/pokok.
25. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
26. Beban Pencemaran adalah jumlah suatu unsur pencemar yang terkandung dalam air atau air limbah.
27. Daya Tampung Beban Pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemar tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.
28. Air Limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud air.
29. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas kedalam sumber air suatu usaha dan/atau kegiatan.
30. Petugas adalah tenaga sanitarian yang mempunyai tugas pengawasan kualitas air.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perijinan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN KEBIJAKAN
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan kualitas air meliputi kegiatan :
- a. penyusunan rencana pendayagunaan air;
 - b. penetapan klasifikasi mutu air;
 - c. penetapan kriteria mutu air;
 - d. penetapan baku mutu air;
 - e. penetapan status mutu air;
 - f. penetapan baku mutu air sasaran;
 - g. pengujian kualitas air.
- (2) Ruang lingkup pengelolaan pencemaran air meliputi kegiatan :
- a. menetapkan daya tampung beban pencemaran;
 - b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran;
 - c. menetapkan baku mutu air limbah;
 - d. menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air;
 - e. memantau kualitas dan kuantitas air.

Bagian Kedua

Kebijakan

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dan pengujian kualitas air diselenggarakan secara terpadu dengan pendekatan ekosistem;
- (2) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan dan pengujian kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pengelolaan dan pengujian kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan dan pengujian.

Pasal 5

- (1) Pengelolaan air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiah.
- (2) Pengujian kualitas air dilakukan untuk mengetahui kualitas air yang akan digunakan sehingga penggunaan air tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan.
- (3) Upaya pengelolaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pada :
- a. sumber air;
 - b. mata air;
 - c. akuifer air tanah dalam.

BAB III

PENGELOLAAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu

Pendayagunaan Air, klasifikasi Peruntukan Air dan Kriteria Mutu Air

Pasal 6

- (1) Upaya pengelolaan kualitas air didasarkan pada peruntukan air sesuai dengan rencana pendayagunaan air;
- (2) Rencana pendayagunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi potensi pemanfaatan atau penggunaan air, pencadangan air berdasarkan ketersediannya, baik kualitas maupun kuantitas, fungsi ekonomis, fungsi ekologis dengan memperhatikan nilai-nilai agama serta adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 7

Klasifikasi mutu air ditetapkan menjadi 4 (empat) kelas :

- a. kelas satu, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;

- b. kelas dua, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- c. kelas tiga, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan air yang sama dengan kegunaan tersebut;
- d. kelas empat, air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi, pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Pasal 8

Kriteria mutu air dari setiap kelas air mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pendayagunaan air, peruntukan air dan kriteria mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 digunakan sebagai dasar untuk penetapan baku mutu air.

Bagian Kedua

Baku Mutu Air

Pasal 10

Baku mutu air ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Baku mutu air sumber air ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian ketiga

Status Mutu air

Pasal 12

(1) Status mutu air dinilai dengan cara membandingkan mutu air dengan baku mutu air sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Status mutu air dinyatakan :
- a. kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air;
 - b. kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air.
- (3) Tingkatan cemar dan tingkatan baik status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan perhitungan tertentu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Mutu Air Sasaran

Pasal 13

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu air pada sumber air perlu ditetapkan mutu air sasaran.
- (2) Mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan bagi sungai yang dikategorikan sebagai berikut :
- a. sungai yang kualitas airnya relatif buruk atau tidak memenuhi baku mutu yang ada, ditingkatkan mencapai baku mutu tertentu;
 - b. sungai yang sudah memiliki peruntukan tertentu, ditingkatkan lagi ke tingkat yang lebih baik.
- (3) Mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV

PENGUJIAN KUALITAS AIR

Pasal 14

- (1) Setiap pengelola air wajib menjaga dan memeriksa kualitas air yang dikelolanya di laboratorium.
- (2) Orang pribadi atau badan usaha selain pengelola air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memeriksakan kualitas airnya.
- (3) Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
- a. air minum;
 - b. air bersih;
 - c. air kolam renang;
 - d. air pemandian umum;
 - e. air permukaan; dan
 - f. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

- (4) Pemeriksaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan di laboratorium pada instansi atau laboratorium swasta yang ditunjuk Bupati.
- (5) Pemeriksaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3), huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan di laboratorium mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban atas pemeriksaan kualitas air, terhadap sumber air pada:
 - a. lembaga pendidikan formal negeri atau swasta;
 - b. tempat ibadah;
 - c. panti sosial;
 - d. lembaga perangkat desa;
 - e. instansi vertikal;
 - f. permukiman masyarakat;
 - g. mata air yang dikelola secara sosial;

Pasal 15

Hasil pengujian kualitas air yang dilakukan oleh laboratorium milik swasta yang ditunjuk Bupati wajib dilaporkan kepada kepala Instansi setiap bulan.

BAB V

TATA CARA PEMERIKSAAN KUALITAS AIR

Pasal 16

- (1) Tata cara pemeriksaan kualitas air bagi pengelola air dan pemohon selain pengelola air sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan kepada Kepala Instansi c.q. pengelola laboratorium dan mengisi formulir yang telah disediakan dengan melampirkan persyaratan :
 1. fotokopi identitas pemohon;
 2. denah lokasi dan;
 3. fotokopi rekomendasi terakhir untuk pemeriksaan lanjutan/berkala.
 - b. petugas dari Instansi menentukan titik dan mengambil contoh air di lapangan untuk diperiksa; dan
 - c. hasil pemeriksaan contoh air sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan kepada pemohon paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

- (2) Penentuan titik dan jumlah contoh air dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. air perpipaan :
 - 1. Jumlah penduduk < 5.000 jiwa sampel diambil setiap bulan paling sedikit 1 (satu) sampel;
 - 2. Jumlah penduduk 5.000 s/d 100.000 jiwa sampel diambil setiap bulan paling sedikit 1 sampel per 5.000 jiwa;
 - 3. Jumlah penduduk > 100.000 jiwa sampel diambil setiap bulan paling sedikit 1 sampel per 10.000 jiwa ditambah 10 sampel tambahan.
 - b. air minum isi ulang :
 - 1. Air baku paling sedikit 1 (satu) sampel setiap 3 (tiga) bulan dan
 - 2. Air yang siap dimasukkan dalam botol isi ulang, paling sedikit 1 (satu) sampel setiap bulan.
 - c. air yang berasal selain dari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b angka 1(satu) sampel untuk setiap sumber setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pengujian kualitas air yang lulus uji diberikan sertifikat lulus uji.
- (4) Hasil pengujian kualitas air yang tidak lulus uji diberikan surat tidak lulus uji.
- (5) Penandatanganan sertifikat lulus uji dan surat tidak lulus uji oleh instansi terkait.

BAB VI

PENGAWASAN KUALITAS AIR

Pasal 17

- (1) Pengawasan kualitas air bertujuan untuk mencegah penurunan kualitas dan penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air.
- (2) Pengawasan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pengawasan kualitas air mencakup :
- a. pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air;
 - b. pemeriksaan contoh air;
 - c. analisis hasil pemeriksaan;
 - d. perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dan
 - e. kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan/perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.
- (2) Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan kualitas air, instansi menentukan parameter kualitas air yang diperiksa sesuai kebutuhan dan kondisi daerah tangkapan air, instalasi pengolahan air, jaringan perpipaan dan air permukaan.
- (2) Pemilihan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah pemeriksaan kondisi awal kualitas air yang mengacu standar parameter lengkap yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilihan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat menetapkan keadaan khusus/darurat yang berakibat penyimpangan terhadap syarat kualitas air sepanjang tidak membahayakan kesehatan.
- (2) Keadaan khusus/darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kondisi yang tidak seperti keadaan biasanya, dimana telah terjadi sesuatu diluar keadaan.

BAB VII

PERSYARATAN KUALITAS AIR

Pasal 21

- (1) Kualitas air harus memenuhi persyaratan kesehatan dengan parameter, sebagai berikut:
 - a. air minum, air bersih, atau air pemandian umum, yang terdiri dari:
 1. fisik;
 2. bakteriologis;
 3. kimiawi; dan
 4. radioaktifitas.
 - b. air kolam renang, yang terdiri dari:
 1. fisik;
 2. mikrobiologis; dan
 3. kimiawi.
 - c. air permukaan, yang terdiri dari :
 1. fisik;
 2. mikrobiologis; dan
 3. kimiawi.

(2) Parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi nilai ambang baku yang pengaturannya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK
Bagian Kesatu
Kewajiban dan hak Bupati
Pasal 22

Bupati mempunyai kewajiban :

- a. melakukan pembinaan, pengujian dan pengawasan terhadap kualitas air;
- b. menyediakan laboratorium sesuai kewenangan; dan
- c. melaporkan kepada Gubernur atas penetapan keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 23

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan oleh Kepala Instansi dengan cara :

- a. pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk air pada sumber air baku proses produksi, jaringan distribusi, air minum isi ulang dan air permukaan;
- b. pemeriksaan contoh air dilakukan di tempat/di lapangan dan/atau di laboratorium;
- c. analisa hasil pengujian laboratorium dan pengamatan lapangan;
- d. perumusan saran dan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan pengujian kualitas air;
- e. kegiatan tindak lanjut berupa penyuluhan, pemantauan upaya penanggulangan dan pemantauan upaya perbaikan; dan
- f. penyuluhan kepada masyarakat.

Pasal 24

Bupati berhak memberikan toleransi terhadap persyaratan kualitas air dalam hal keadaan khusus/darurat, sepanjang tidak membahayakan kesehatan.

Bagian Kedua
Kewajiban dan hak Pengelola air

Pasal 25

Pengelola Air berkewajiban :

- a. menguji kualitas air yang dikelolanya secara periodik di laboratorium;

- b. menghentikan penggunaan air apabila terjadi penurunan kualitas air yang membahayakan bagi kesehatan sampai ada rekomendasi dari instansi terkait;
- c. memperbaiki dan menjaga kualitas air yang dikelolanya sesuai petunjuk pengelola laboratorium, berdasarkan hasil pengujian;
- d. memasang sertifikat lulus uji/surat tidak lulus uji hasil pengujian terbaru di lokasi usaha pada tempat yang mudah dibaca umum; dan
- e. melaporkan hasil pengujian kepada Kepala Instansi bagi pengelola air yang menguji air di laboratorium milik swasta yang ditunjuk Bupati atau laboratorium yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pengelola Air berhak :

- a. mendapat pelayanan pengujian kualitas air yang dikelolanya; dan
- b. memperoleh sertifikat hasil uji kualitas air yang dikelolanya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 25 dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis.
- (2) Terhadap pelanggaran yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menerbitkan peringatan paling banyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan paling cepat 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak peringatan kedua diberikan yang bersangkutan tidak mematuhi, maka dilakukan penindakan hukum.

Pasal 28

Dalam hal adanya pelanggaran kualitas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, maka terhadap pelanggar langsung dikenakan penindakan hukum.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pelaporan atau informasi kepada instansi terkait.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 25 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 Desember 2011

BUPATI BANGKA SELATAN,

ttd.

JAMRO H. JALIL

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AHMAD DAMIRI